



**PUTUSAN**

Nomor 662/Pid.B/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosul Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : JL. Batu Benawa Gg. I No. 14 Rt. 14 Rw. 004  
Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin  
Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan  
Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/VI/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Rosul Bin Nasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rosul Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rosul Bin Nasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan *di potong massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV di ATM BNI depan Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S sewaktu pelaku melakukan penarikan uang dari kartu ATM BNI milik korban.
  - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH.
  - 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHAWATI.
  - 1(satu) buah kartu ATM BCA.
  - 2(dua) buah kartu ATM BTN.
  - 1(satu) buah kartu ATM BRI.

Di Kembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUSTINA INDAHAWATI



- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama AGUSTINA INDAHWATI bukti transaksi penarikan uang pada tanggal 10 nopember 2023.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rosul Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Batu Benawa Raya Nomor 12 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah tas yang berisi : 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah , 1(satu) buah SIM, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol DA 2402 JL, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, 1(satu) buah kartu ATM BCA 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI , 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam yang nilainya di taksir sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Agustina Indahwati dengan maksud memiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa pergi ke bangunan bekas rumah sakit Ananda dengan maksud mengintai warung saksi korban dan kelengahan saksi korban dengan tujuan

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang milik korban, lalu terdakwa melihat korban pergi kebelakang dengan maksud mengambil air wudhu, kemudian terdakwa langsung meloncat dari bangunan bekas rumah Sakit Ananda dan langsung mengambil Dompot milik saksi korban yang pada saat itu berada tas milik saksi korban yang diletakkan di kursi melalui jendela rumah yang terbuka dan lewat sela-sela teralis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu setelah mengambil dompet milik korban terdakwa Kembali kedalam bangunan bekas rumah Sakit tersebut dan membuka dompet milik korban dan terdakwa menemukan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol DA 2402 JL, Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 0510810554 atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 2(dua) buah kartu ATM BTN dengan nomor rekening : 00010 01 50 033583 1 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 0623 01 044280 50 9 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1262078685 atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH, namun terdakwa hanya mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dompet isi lainnya terdakwa tinggalkan di bekas bangunan Rumah Sakit Ananda tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 wita, terdakwa Kembali mendatangi bekas bangunan rumah sakit Ananda untuk mengambil 1 (satu) STNK sepeda motor honda supra Fit atas nama Ahmad Syaifullah, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama Agustina Indahwati, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pin yang ada didalam dompet milik korban dan kemudian terdakwa pergi ke ATM yang ada didepo Gemilang dengan maksud mau menarik uang yang ada dikartu ATM milik korban tersebut, Dimana terdakwa tidak mengetahui cara menarik uang di ATM dikarenakan terdakwa tidak pernah sekalipun menarik uang di ATM, lalu terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita datang saudara Ali dan Teddy kerumah terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong untuk kepada saudara Ali dan Teddy untuk mengecek isi saldo di ATM BNI milik korban, kemudian saudara Ali dan saudara Teddy dan terdakwa pergi ke ATM BNI yang ada di Depon Gemilang setelah sampai lalu saudara Ali mengecek isi saldo ATM BNI dengan menggunakan PIN yang ada tertulis dikertas milik korban, dan ternyata ATM BNI tersebut ada isi saldo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyuruh saudara Ali untuk menarik uang tersebut sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang milik korban kepada saudara Ali dan Teddy masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan untuk terdakwa sendiri, sedangkan untuk kartu ATM BNI milik korban masih terdakwa pegang oleh saudara Ali, lalu terdakwa Bersama dengan saudara Ali dan Teddy pulang kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan kemudian terdakwa mencoba Kembali menarik uang dari ATM BCA milik korban dengan menggunakan pin yang ada tertulis dikertas sebelumnya, namun tidak bisa dan malah terblokir, kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit, 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor Honda Beat atas nama korban, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban terdakwa simpan dirumah terdakwa, Dimana terdakwa dalam mengambil uang milik korban terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari, dan terdakwa mengambil uang dan barang milik korban untuk terdakwa miliki secara melawan hak, dan tidak ada ijin dari korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.





Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. AGUSTINA INDAHWATI Binti SUNHAJI (Alm), ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita di Jl. Batu Benawa Raya no.12 Rt.42 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 0510810554 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 2(dua) buah kartu ATM BTN dengan nomor rekening : 00010 01 50 033583 1 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 0623 01 044280 50 9 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1262078685 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH.

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



- Bahwa barang milik saksi korban tersebut telah diambil oleh terdakwa ketika saksi korban mau tutup toko dan mau pulang baru sadar bahwa Dompot milik saksi korban tersebut yang sebelumnya di letakkan di dalam tas milik saksi korban yang sempat saksi korban taruh diatas kursi dekat jendela rumah tempat kejadian.
- Bahwa saksi korban sempat pergi ke bagian kebelakang rumah untuk mengambil air wudhu dan kemudian shalat Zuhur di dalam rumah tersebut dan kemudian saksi korban sempat berada di toko samping rumah tempat kejadian sedang berjualan. Dan ketika saksi korban sedang bersama dengan suami saksi korban mau tutup toko FAUZI KISERA dan mengecek Dompot di dalam tas milik saksi korban yang ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

**Saksi 2. AHMAD SYAIFULLAH Bin SAHAB PARTORAHARJO (Alm);**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita di Jl. Batu Benawa Raya no.12 Rt.42 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINA INDAHWATI
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 0510810554 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 2(dua) buah kartu ATM BTN dengan nomor rekening : 00010 01 50 033583 1 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 0623 01 044280 50 9 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1262078685 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH.

- Bahwa barang milik saksi korban tersebut telah diambil oleh terdakwa ketika saksi korban mau tutup toko dan mau pulang baru sadar bahwa Dompot milik saksi korban tersebut yang sebelumnya di letakkan di dalam tas milik saksi korban yang sempat saksi korban taruh diatas kursi dekat jendela rumah tempat kejadian.
- Bahwa saksi korban sempat pergi ke bagian kebelakang rumah untuk mengambil air wudhu dan kemudian shalat Zuhur di dalam rumah tersebut dan kemudian saksi korban sempat berada di toko samping rumah tempat kejadian sedang berjualan. Dan ketika saksi korban sedang bersama dengan suami saksi korban mau tutup toko FAUZI KISERA dan mengecek Dompot di dalam tas milik saksi korban yang ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

**Saksi 3. TEGUH ISMANTRIYONO, IR Bin SUWARNO (Alm);**

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.





- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita di Jl. Batu Benawa Raya no.12 Rt.42 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINA INDAHWATI ;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 0510810554 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 2(dua) buah kartu ATM BTN dengan nomor rekening : 00010 01 50 033583 1 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 0623 01 044280 50 9 atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor rekening : 1262078685 atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa barang milik saksi korban tersebut telah diambil oleh terdakwa ketika saksi korban mau tutup toko dan mau pulang baru sadar bahwa Dompot milik saksi korban tersebut yang sebelumnya di letakkan di dalam tas milik saksi korban yang sempat saksi korban taruh diatas kursi dekat jendela rumah tempat kejadian.

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban sempat pergi ke bagian kebelakang rumah untuk mengambil air wudhu dan kemudian shalat Zuhur di dalam rumah tersebut dan kemudian saksi korban sempat berada di toko samping rumah tempat kejadian sedang berjualan. Dan ketika saksi korban sedang bersama dengan suami saksi korban mau tutup toko FAUZI KISERA dan mengecek Dompot di dalam tas milik saksi korban yang ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Rosul Bin Nasir**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 sekira Pukul 13.00 Wita, di Jl.Batu Benawa Raya tepatnya di toko Fauzi Kiser a No.12 Rt.042 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH milik korban yang telah tersangka curi saat itu sebelumnya berada di dalam tas korban yang diletakkan dikursi.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pergi ke bangunan bekas Rumah Sakit Ananda dan waktu itu terdakwa mengintai warung korban kapan korban sedang lengah dan berencana melakukan pencurian barang milik korban, dan terdakwa melihat korban pergi ke belakang dengan maksud mau mengambil air wudhu, lalu terdakwa melompat dari bangunan Bekas Rumah Sakit Ananda dan langsung mengambil Dompot milik korban yang waktu itu ada didalam tas milik korban yang diletakkan dikursi melalui jendela yang terbuka dan lewat sela sela teralis jendela tersebut dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa memang terdakwa sudah ada niat dan merencanakan untuk mencuri barang milik korban pada waktu itu. Karena sebelumnya tersangka memang memantau korban dari bangunan rumah sakit Ananda dan menunggu korban pada saat lengah.

- Bahwa setelah mengambil Dompot milik korban tersebut terdakwa kembali ke dalam bangunan Bekas Rumah Sakit Ananda dan membuka Dompot milik korban menemukan uang tunai sebesar Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH namun waktu itu terdakwa hanya mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) saja sedangkan dompet beserta isi lainnya saya tinggalkan di bekas bangunan Rumah Sakit Ananda.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 wita terdakwa Kembali mendatangi bekas bangunan Rumah Sakit Ananda untuk mengambil 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI dan 1(satu) lembar kerta bertuliskan nomor pin yang ada di dalam Dompot milik korban tersebut, lalu terdakwa pergi ke ATM yang ada di Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S dengan maksud mau menarik uang yang ada di Kartu ATM milik korban namun terdakwa tidak mengetahui cara menarik uang karena belum pernah sekalipun menarik uang dari mesin ATM kemudian terdakwa pun pulang ke rumah.

- Bahwa pada jam 11.00 wita teman terdakwa yang bernama sdr. ALI dan sdr. TEDDY kebetulan datang ke rumah kemudian terdakwa pun meminta tolong kepada sdr. ALI dan sdr. TEDDY untuk mengecek isi saldo di ATM BNI milik korban, lalu sdr. ALI, sdr. TEDDY dan terdakwa pergi ke ATM BNI yang ada di Depo Gemilang Sutoyo.S dan setelah sampai sdr. ALI mengecek Saldo ATM BNI dengan menggunakan nomor Pin yang ada tertulis di kertas yang ditemukan di Dompot milik korban tersebut, dan ternyata ada Saldo sebesar Rp.1.974.836,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Karena uang yang bisa ditarik Cuma Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa pun menyuruh sdr. ALI menarik uang sebesar Rp.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) saja. Setelah itu terdakwa pun memberikan uang milik korban yang ditarik tersebut masing masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa simpan.

- Bahwa kartu ATM BNI milik korban tersebut masih dipegang oleh sdr. ALI Kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa pulang ke rumah, dan sekitar 2(dua) hari kemudian terdakwa mencoba menarik uang dari ATM BCA milik korban dengan menggunakan pin yang ada tertulis di kertas sebelumnya namun tidak bisa dan malah terblokir. Lalu terhadap Barang berupa 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAH WATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI milik korban terdakwa simpan di rumah.



- Bahwa terdakwa uang dan barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tanpa ijin dari korban.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV di ATM BNI depan Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S sewaktu pelaku melakukan penarikan uang dari kartu ATM BNI milik korban.
- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama AGUSTINA INDAHAWATI bukti transaksi penarikan uang pada tanggal 10 nopember 2023.
- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH.
- 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHAWATI.
- 1(satu) buah kartu ATM BCA.
- 2(dua) buah kartu ATM BTN.
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 sekira Pukul 13.00 Wita, di Jl.Batu Benawa Raya tepatnya di toko Fauzi Kisera No.12 Rt.042 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD





SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD SYAIFULLAH milik korban yang telah tersangka curi saat itu sebelumnya berada di dalam tas korban yang diletakkan dikursi.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pergi ke bangunan bekas Rumah Sakit Ananda dan waktu itu terdakwa mengintai warung korban kapan korban sedang lengah dan berencana melakukan pencurian barang milik korban, dan terdakwa melihat korban pergi ke belakang dengan maksud mau mengambil air wudhu, lalu terdakwa melompat dari bangunan Bekas Rumah Sakit Ananda dan langsung mengambil Dompot milik korban yang waktu itu ada didalam tas milik korban yang diletakkan dikursi melalui jendela yang terbuka dan lewat sela sela teralis jendela tersebut dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa memang terdakwa sudah ada niat dan merencanakan untuk mencuri barang milik korban pada waktu itu. Karena sebelumnya tersangka memang memantau korban dari bangunan rumah sakit Ananda dan menunggu korban pada saat lengah.

- Bahwa setelah mengambil Dompot milik korban tersebut terdakwa kembali ke dalam bangunan Bekas Rumah Sakit Ananda dan membuka Dompot milik korban menemukan uang tunai sebesar Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1(satu) buah KTP atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah SIM C atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama MUHAMMAD ALI DZULFIQAR, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama AHMAD SYAIFULLAH dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam atas nama AHMAD

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



SYAIFULLAH namun waktu itu terdakwa hanya mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) saja sedangkan dompet beserta isi lainnya saya tinggalkan di bekas bangunan Rumah Sakit Ananda.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 wita terdakwa Kembali mendatangi bekas bangunan Rumah Sakit Ananda untuk mengambil 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAHAWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI dan 1(satu) lembar kerta bertuliskan nomor pin yang ada di dalam Dompet milik korban tersebut, lalu terdakwa pergi ke ATM yang ada di Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S dengan maksud mau menarik uang yang ada di Kartu ATM milik korban namun terdakwa tidak mengetahui cara menarik uang karena belum pernah sekalipun menarik uang dari mesin ATM kemudian terdakwa pun pulang ke rumah.

- Bahwa pada jam 11.00 wita teman terdakwa yang Bernama sdr. ALI dan sdr. TEDDY kebetulan datang ke rumah kemudian terdakwa pun meminta tolong kepada sdr. ALI dan sdr. TEDDY untuk mengecek isi saldo di ATM BNI milik korban, lalu sdr. ALI, sdr. TEDDY dan terdakwa pergi ke ATM BNI yang ada di Depo Gemilang Sutoyo.S dan setelah sampai sdr.ALI mengecek Saldo ATM BNI dengan menggunakan nomor Pin yang ada tertulis di kertas yang ditemukan di Dompet milik korban tersebut, dan ternyata ada Saldo sebesar Rp.1.974.836,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Karena uang yang bisa ditarik Cuma Rp.1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) maka terdakwa pun menyuruh sdr. ALI menarik uang sebesar Rp.1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) saja. Setelah itu terdakwa pun memberikan uang milik korban yang ditarik tersebut masing masing sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa simpan.

- Bahwa kartu ATM BNI milik korban tersebut masih dipegang oleh sdr. ALI Kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa pulang ke rumah, dan sekitar 2(dua) hari kemudian terdakwa mencoba menarik uang dari ATM BCA milik korban dengan menggunakan pin yang ada tertulis di kertas

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



sebelumnya namun tidak bisa dan malah terblokir. Lalu terhadap Barang berupa 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit atas nama AHMAD SYAIFULLAH, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat atas nama AGUSTINA INDAHWATI, 1(satu) buah kartu ATM BCA, 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI milik korban terdakwa simpan di rumah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar **Pasal 362 KUH Pidana** yang unsur-unsur deliknya :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

**Pertimbangan unsur delik ;**

**1.Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa **Rosul Bin Nasir** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2.Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya ;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan Rosul Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Batu Benawa Raya Nomor 12 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah tas yang berisi : 1 (satu) buah Dompot warna merah hati yang berisi uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1(satu) buah, 1(satu) buah SIM, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol DA 2402 JL, 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, 1(satu) buah kartu ATM BCA 2(dua) buah kartu ATM BTN, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1(satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1(satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan dan 1(satu) buah kartu pedagang pasar teluk dalam yang nilainya di taksir sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Agustina Indahwati dengan maksud memiliki secara melawan hukum tidak ada ijin dari korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk,





yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebut disebut dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV di ATM BNI depan Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S sewaktu pelaku melakukan penarikan uang dari kartu ATM BNI milik korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH.
- 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHWATI.
- 1(satu) buah kartu ATM BCA.
- 2(dua) buah kartu ATM BTN.
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.
- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama AGUSTINA INDAHWATI bukti transaksi penarikan uang pada tanggal 10 nopember 2023.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian secara materi
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 362 Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa Rosul Bin Nasir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Rosul Bin Nasir** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV di ATM BNI depan Depo Gemilang di Jl. Sutoyo.S sewaktu pelaku melakukan penarikan uang dari kartu ATM BNI milik korban.
- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DA 2402 JL , Nomor Rangka : MH1HB711X7K080753, Nomor Mesin : HB71E1081284 atas nama AHMAD SYAIFULLAH.
- 1(satu) lembar Nota Pajak Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : DA 6562 ABX, No.Rangka : MH1JFM22XFK132893, Nomor Mesin : JFM2E2152471 atas nama AGUSTINA INDAHWATI.
- 1(satu) buah kartu ATM BCA.
- 2(dua) buah kartu ATM BTN.
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.

Di Kembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUSTINA INDAHWATI

- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama AGUSTINA INDAHWATI bukti transaksi penarikan uang pada tanggal 10 nopember 2023.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 26 September 2024,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Asni meriyenti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan, Rustam Parluhutan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim Asni meriyenti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

Fidiyawan Satriantoro, S.H.  
M.H.

t.t.d./

Asni meriyenti, S.H.,

t.t.d./

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN. Bjm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)